



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.G.S/2019/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Sidenreng Rappang, beralamat di Jln. Jend. Sudirman No. 188 Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Noer Pribadi, Akbar, Hasanuddin, dan Ashadi, berdasarkan surat kuasa No. 139/S.K/IX/2019/PN Sdr. tertanggal 24 September 2019, Selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

MELAWAN

1. Icemba, Tempat/Tanggal Lahir di Amparita/31 Desember 1988, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga beralamat di Jalan Angrek Desa Toddang Pulu Kec. Tellulimpoe, Kab. Sidrap ;
Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I;**
2. Adi, Tempat/Tanggal Lahir di Amparita/01 Juli 1975, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tukang Batu beralamat di Jalan Angrek Desa Toddang Pulu Kec. Tellulimpoe, Kab. Sidrap ;
Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II;**
3. Isari, Tempat/Tanggal Lahir di Amparita/31 Desember 1990, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Jalan Lanto Daeng Pasewang Desa Pangkajene Kec. MaritengngaE, Kab. Sidrap ;
Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 36/Pdt.G.S/2019/PN Sdr tanggal 7 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 36/Pdt.G.S/2019/PN Sdr tanggal 7 Oktober 2019 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tersebut, dalam sidang pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, Penggugat menyampaikan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Penggugat mohon

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 36/Pdt.G.S/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Gugatan Sederhana mengenai wanprestasi yang telah diajukan oleh Penggugat dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam register nomor 36/Pdt.G.S/2019/PN Sdr dicabut dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat telah melunasi seluruh tunggakannya sampai bulan oktober 2019 kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan merupakan hak Penggugat yang dinyatakan sebelum gugatan Penggugat dijawab oleh pihak Tergugat, serta didasarkan alasan yang patut dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut, maka pemeriksaan perkara tersebut tidak dilanjutkan dan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang diperintahkan supaya mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register induk perkara gugatan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara gugatan tersebut, dan oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dihukum supaya membayar biaya sehubungan dengan pemeriksaan perkara tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)*, Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan kuasa Penggugat tentang pencabutan perkara Nomor 36/Pdt.G.S/2019/PN Sdr., tersebut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mencatat pencabutan perkara ini kedalam pendaftaran register perkara gugatan sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2019/PN. Sdr. ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pengugat sebesar Rp.1.186.000,00 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 oleh Firmansyah Irwan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sidrap, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nurhayati T., S.E., S.H., M.H.,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 36/Pdt.G.S/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa

Penggugat dan tanpa dihadiri oleh para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Nurhayati T., S.E., S.H., M.H.

Firmansyah Irwan, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 1.040.000,00
PNBP Relas Pertama	: Rp. 40.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: Rp. 6.000,00
<u>Leges</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>

J u m l a h : Rp. 1.186.000,00

(satu juta seratus delapan puluh enam ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 36/Pdt.G.S/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)